

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi dengan tujuan memperkuat kemandirian daerah. Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.¹ Dalam kasus otonomi daerah, desentralisasi pada prinsipnya terbatas pada administrasi, yakni pada norma-norma khusus yang dibuat oleh organ-organ administrasi. Tapi desentralisasi dapat diperluas dengan pembuatan norma-norma umum.²

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015, diharapkan menjadi lokomotif yang akomodatif untuk memfasilitasi terwujudnya hakikat dan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, dikecualikan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat absolut, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang penting dari kebijakan

¹ C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm,3.

² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm, 447.

otonomi daerah ini yaitu bagaimana pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disingkat PAD) melalui sektor-sektor potensial, salah satunya dari sektor pajak.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan pajak yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Selain itu, kebijakan fiskal yang efektif juga memungkinkan daerah untuk meningkatkan daya saing regionalnya melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak menjadi fondasi bagi kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

PAD dari sektor pajak relatif stabil dan jumlah yang dikumpulkan relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena itu pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Sektor pajak sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan mampu mendukung penuh terlaksananya pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga mau tidak mau masyarakat tidak dapat menghindar dari perpajakan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, serta menunjang daerah menuju

kemandirian dalam pembangunan, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah intensifikasi penerimaan di dalam menggali potensi yang menambah sumber penerimaan daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diatur kembali sedemikian rupa, hingga pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dapat terselenggara secara sehat.³ Sementara pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Hal ini penting karena fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan.⁴ Salah satu sumber pendapatan pajak daerah di tingkat Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh kendaraan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor bukan hanya mencakup kendaraan roda dua, namun juga kendaraan roda empat atau lebih.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan fiskal. Dalam konteks ini, pajak daerah, seperti PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat BBNKB), menjadi salah satu komponen kunci dalam

³C.S.T Kansil, *Op.Cit.*, hlm, 52.

⁴Ariawan, Indah Siti Aprilia, Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran, *E-Journal Untar Vol.1 No.1*, 2021, hlm,291.

menopang PAD. Regulasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting agar pemerintah provinsi dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor. Keterlambatan dalam penyusunan dasar hukum terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat NJKB), seperti yang terjadi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kewenangan fiskal pemerintah daerah.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Fenomena ini dapat dilihat dengan semakin padatnya lalu lintas di jalan-jalan utama di berbagai daerah. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk sektor penerimaan pajak daerah. Ditambah lagi adanya kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar untuk membayar pajak setiap tahunnya. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi, mengidentifikasi potensi penerimaan PKB semakin besar .

Selain PKB, BBNKB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.⁵ PKB dan BBNKB secara langsung terkait dengan NJKB. NJKB menjadi dasar dalam perhitungan PKB dan BBNKB, sehingga penetapan yang akurat dan tepat waktu sangat krusial

⁵ Evi Purnamawati, "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Unpal Vol 19 No.1*, Januari 2021, hlm, 23.

untuk mendukung penerimaan daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan NJKB, meskipun dibatasi untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun berjalan.

Dasar hukum penetapan NJKB Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (yang selanjutnya disingkat Permendagri) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penetapan NJKB yang akurat dan tepat waktu tidak hanya berdampak pada optimalisasi PAD, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan program pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kemandirian fiskal melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan desentralisasi. Ketika pemerintah daerah mampu menetapkan NJKB secara efisien, hal ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkontribusi pada daya saing regional. Dengan demikian, keberhasilan penetapan NJKB tidak hanya mendukung stabilitas fiskal tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Keterlambatan pengesahan Permendagri terkait NJKB memperlihatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, proses fasilitasi peraturan gubernur yang didasarkan pada Permendagri seringkali memakan waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan

operasional daerah. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat realisasi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi daerah, khususnya industri otomotif. Ketidakpastian regulasi dapat mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa NJKB didasarkan pada harga pasaran umum pada minggu pertama tahun pajak sebelumnya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024. Namun, kenyataannya Permendagri tersebut diundangkan pada 6 Agustus 2024. Hal ini merupakan kejadian berulang dimana Permendagri yang mengatur penetapan NJKB Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 11 Mei 2023. Kenyataan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jambi.

Keterlambatan penetapan NJKB membawa pengaruh sangat signifikan terhadap realisasi PAD, terutama pada sektor kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kontributor utama penerimaan daerah. Ketika target pajak tidak dapat dicapai sesuai perencanaan, anggaran belanja pemerintah daerah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, juga terancam terganggu. Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan regulasi yang mendukung kinerja fiskal daerah

Keterlambatan ini menggambarkan kekosongan norma yang secara tegas mengatur jangka waktu penetapan NJKB. Kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan praktek dengan

ketersediaan hukum positif.⁶ Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi daerah dalam melaksanakan kewajibannya terkait PKB dan BBNKB untuk tahun berjalan. Dampak yang dirasakan bukan hanya bagi Pemerintah Provinsi dimana target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak dapat terealisasi. Selain itu menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan, dimana STNK, BPKB belum dapat dikeluarkan karena pembayaran pajak belum dapat di input, termasuk di dalamnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ), dimana pengutipannya dilakukan oleh Jasa Raharja, sehingga menyulitkan apabila terjadi kecelakaan. Dampak lain dirasakan oleh pihak dealer, dimana jumlah pungut pada saat pembelian kendaraan, tidak merupakan nilai pasti.

Disisi lain, keterlambatan ini juga membawa pengaruh dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi yaitu penetapan NJKB tahun sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, mencabut peraturan yang lama yaitu Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Dan mengamanatkan NJKB untuk kendaraan bermotor yang dibuat sebelum Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan aspek penyusutan atau penyesuaian NJKB. Artinya, ada

⁶Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2*, Agustus 2019 – Januari 2020, hlm, 205.

tenggang waktu antara pencabutan Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 dengan Peraturan Gubernur (yang selanjutnya disingkat Pergub) yang mengatur Penetapan NJKB sebelum Tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya kekosongan norma yang mengatur peralihan yang terjadi. Sehingga Pemerintah Provinsi Jambi diharuskan segera menetapkan Pergub yang mengatur NJKB kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2024 agar bisa sejalan dengan ketentuan baru.

Ketika NJKB tidak ditetapkan secara tepat waktu, berbagai sektor ekonomi dapat mengalami gangguan. Dealer kendaraan, misalnya, menghadapi kesulitan dalam menentukan harga jual kendaraan karena pajak yang belum terhitung secara jelas. Selain itu, masyarakat pemilik kendaraan juga terhambat dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk pengurusan dokumen seperti STNK dan BPKB. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang kehilangan potensi penerimaan pajak selama periode keterlambatan.

Proses pembentukan Pergub tidaklah sederhana dan memerlukan tahapan yang cukup panjang. Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, pembentukan Pergub harus melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pembentukan Tim Pembahasan yang terdiri dari perangkat daerah pengusul, biro hukum dan dinas/instansi terkait lainnya, dan dilanjutkan dengan proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Fasilitasi ini sendiri dimaksudkan untuk memastikan bahwa

materi muatannya sesuai dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses fasilitasi memakan waktu yang tidak singkat, sementara kebutuhan untuk menetapkan NJKB di daerah mendesak. Meskipun dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima surat permohonan Fasilitasi, namun pengaturan mengenai batas waktu paling lama 15 hari tersebut menimbulkan multitafsir yang disebabkan kekaburan norma, yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Kekaburan norma adalah kondisi dimana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum/hukum itu tidak bisa diterapkan.⁷ Sementara dalam suatu rumusan norma yang merupakan kebijakan harus memiliki kriteria wajib yang salah satunya adalah tercantum secara jelas dan tegas sehingga ia dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kekaburan hukum/*vague norm*.⁸

Ketiadaan Pergub yang mengatur NJKB pembuatan Tahun 2023 ini juga berpotensi menghambat proses penarikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Samahalnya dengan keterlambatan penetapan NJKB Tahun 2024, keterlambatan Pergub juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi sektor ekonomi, khususnya industri otomotif, serta masyarakat umum yang terlibat

⁷Andrias Winarno, Bambang Sugiri dan Yuliati Cholil, "Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", *Media Iuris Vol. 4 No. 3*, Oktober 2021, hlm, 348.

⁸ *Ibid.*, hlm, 351.

dalam transaksi jual-beli kendaraan bermotor. Dalam situasi di mana NJKB tidak ditetapkan secara tepat waktu, masyarakat bisa saja terhambat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, sementara dealer kendaraan juga bisa mengalami kendala dalam memperhitungkan harga jual kendaraan yang sesuai dengan ketentuan pajak daerah.

Dengan demikian, percepatan pembentukan Peraturan Gubernur menjadi hal yang sangat mendesak. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa NJKB dapat ditetapkan sesuai dengan kerangka waktu yang ideal, sehingga tidak mengganggu kestabilan fiskal dan administrasi daerah. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan tepat waktu, Pemerintah Provinsi berisiko menghadapi tantangan serius dalam memenuhi target penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Keberadaan dasar hukum yang jelas dan ditetapkan tepat waktu menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Regulasi yang terlambat tidak hanya berpotensi mengganggu kelancaran administrasi perpajakan tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Penetapan NJKB yang tidak sinkron dengan awal tahun fiskal, seperti yang terjadi dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, menunjukkan perlunya pembenahan sistem regulasi agar dapat mendukung kebutuhan daerah secara lebih responsif dan tepat waktu.

Selain proses regulasi yang kompleks, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan penetapan NJKB

dengan dinamika pasar kendaraan bermotor. Misalnya, fluktuasi harga kendaraan yang dipengaruhi oleh nilai tukar dan kebijakan perdagangan global dapat memengaruhi akurasi NJKB sebagai dasar perhitungan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didukung oleh sistem data yang terintegrasi dengan produsen kendaraan dan pasar otomotif nasional. Inovasi berbasis teknologi, untuk memantau harga pasar kendaraan secara real-time, menjadi salah satu solusi potensial untuk meningkatkan akurasi NJKB sekaligus mempercepat proses penetapannya.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, diperlukan reformasi dalam sistem penetapan NJKB agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Salah satu langkah strategis adalah mempercepat proses pengesahan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait. Keberhasilan pengelolaan NJKB yang tepat waktu tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia: Kajian Pengaturan Jangka Waktu Penetapan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan jangka waktu penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan jangka waktu penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang ideal guna menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jangka waktu penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaturan jangka waktu penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang ideal guna menjamin kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dalam proposal tesis ini maka manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

ilmu hukum tata pemerintahan pada umumnya dan hukum pemerintahan pada khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul proposal tesis ini. Adapun kerangka konseptual dalam proposal tesis ini sebagai berikut:

1. Kewenangan

Dalam KBBI, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.⁹ Dengan kata lain kata kewenangan mengandung pengertian kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan memang menarik untuk dibicarakan mengingat secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 468.

ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.¹⁰

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Secara bebas kewenangan dapat diartikan sebagai hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Prajudi Atmosudirjo memberikan penjelasan kewenangan sebagai apa yang dimaksud kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif/administratif, sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada pada tangan menteri.¹¹

Sementara menurut FPCL. Tonnaer sebagaimana dikutip Ridwan. HR “kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara”.¹²

¹⁰ Mayandri Suzarman, “Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan Implikasinya terhadap Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019, hlm, 36.

¹¹S. Prajudi Atmosuirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm, 74.

¹²Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 98-99.

Aturan hukum memberikan kewenangan untuk badan atau pejabat penyelenggara negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yang mengatur bahwa :

- (1). Setiap Keputusan dan atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
- (3). Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Sesuai pengaturan dimaksud maka setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, batasan kerangka konseptual kewenangan dalam proposal tesis ini mengambil pengertian kewenangan menurut FPCL. Tonnaer.

2. Pemerintah Provinsi

Secara leksikografik menurut Taliziduhu Ndraha sebagaimana dikutip oleh Ratnia Solihah, “pemerintah dalam bentuk kata kerja berasal dari kata latin, *gubernare* atau bahasa Gerika (bahasa Yunani), *kybernan* artinya mengemudikan”.¹³ Dalam bahasa Indonesia pemerintah diartikan

¹³Ratnia Solihah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan”Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah”(Modul 1)*, hlm, 18.

sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Muhammad Rohidin Pranadjaja memberikan pengertian pemerintah sebagai berikut: “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.¹⁴

Kata pemerintah dan pemerintahan bercampur baur pengertiannya atau kadang-kadang saling dipertukarkan penggunaannya sehari-hari sehingga tidak baku. Kata pemerintahan sering dilihat sebagai proses, sedangkan pemerintah dilihat sebagai institusi.¹⁵ Demikian pula dengan perkataan pemerintah dan pemerintahan daerah, juga diartikan secara luas dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.¹⁶

Mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 ayat (1) untuk diatur lebih lanjut oleh undang-

¹⁴Muhammad Rohidin Pranadjaja, *Hubungan Anta Lembaga Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm, 24.

¹⁵Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 38.

¹⁶*Ibid.*, hlm, 39.

undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) mengatur, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.¹⁷

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

¹⁷Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta 2005, hlm, 100.

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah provinsi dapat diartikan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi terdiri dari gubernur sebagai kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan pengertian Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu Pemerintah provinsi memiliki beberapa tugas dan fungsi utama, antara lain:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah: mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk mendukung program-program pembangunan di provinsi.
- c. Pembangunan Daerah: mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi.

Dari pengertian di atas, batasan kerangka konseptual kewenangan pemerintah provinsi dalam proposal tesis ini terkait fungsi pengelolaan keuangan daerah yaitu mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk mendukung program-program pembangunan di Provinsi.

3. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Dalam KBBI, penetapan dapat diartikan sebagai menjadikan tetap atau dalam sinonim kata dalam KBBI yaitu memastikan, memutuskan, menentukan. Sedangkan penetapan pemerintah atau ketetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu salah satu jenis keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

NJKB merupakan pajak provinsi, yaitu provinsi yang berhak mengenakan pajak dan hasilnya merupakan pendapatan daerah provinsi.¹⁸ NJKB dapat pula diartikan sebagai nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. NJKB ini mencerminkan nilai pasar dari kendaraan tersebut, atau pengertian singkatnya, harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang diperoleh melalui berbagai metode penilaian. NJKB digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor, baik itu roda dua, roda empat, maupun jenis kendaraan lainnya.¹⁹

Dalam Permendagri 8 Tahun 2024, NJKB didefinisikan sebagai harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

¹⁸Muhammad Rifki Santoso, Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor-Nilai Jual <https://klc2.kemenkeu.go.id/>, 31/7/2024. Diakses 25/10/2024.

¹⁹Samsat Info, Nilai Jual Kendaraan Bermotor <https://samsat.info/cek-nilai-jual-kendaraan-bermotor-online>, terakhir diakses 25 Oktober 2024.

- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemeberitahuan Impor Barang (PIB).

Selain itu, NJKB dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan maksimal 5 persen per tahun. Untuk NJKB Ubah Bentuk, yang menjadi dasar pengenaan PKB dan BBNKB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai ubah bentuk, juga dengan memperhatikan penyusutan.²⁰

F. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian proposal tesis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia, maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah:

1. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang menurut Indroharto sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum”.²¹ Sedangkan menurut H.D.Stoud

²⁰Shalli Irda, Pengenaan Pajak Kendaraan & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2023 <https://news.detik.com/berita/d-7590310/pengenaan-pajak-kendaraan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-2023>, 16/10/2024, Diakses 25/10/2024

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm,185.

yang dikutip oleh Prajudi Atmosudirjo, pengertian wewenang adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²²

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²³ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan

²²Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm, 4.

²³Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, 1997, hlm, 1.

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁵

Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm, 35-36.

²⁵Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm, 68.

setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁶ Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁷

Sementara, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri

²⁶Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm, 108-109.

²⁷Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm, 1-2.

dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁸

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negaa dan hukum administrasi negara.²⁹ Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan.

2. Teori Efektivitas Hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat

²⁸S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm, 78.

²⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm, 99.

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁰

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.³¹ Konsep teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan/atau kegagalan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum dalam hal ini kebijakan pemerintah.

Menurut Hans Kalsen sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, “efektivitas hukum yaitu seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi”.³² Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum.

Pandangan Anthony Allot mengenai efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari pandangan itu maka disimpulkan bahwa teori

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm, 80.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm, 303.

³² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kalsen tentang Hukum*, Sekjen MK RI, Jakarta, 2006, hlm, 9.

efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis hal-hal yang meliputi.³³

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan.
2. Kegagalan di dalam pelaksanaan.
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang termasuk dalam lingkupan aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang diamanahkan dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. Cit.*

a. Aspek keberhasilannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.

b. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, bahwa ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. kelima syarat itu, meliputi:³⁴

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

³⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm, 308.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:³⁶

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 8.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm, 80.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menekankan pada aspek kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di Indonesia. Topik ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian hukum pemerintahan, sehingga tesis ini memberikan kontribusi baru dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor di tingkat provinsi, khususnya pada mekanisme dan implikasi dari penetapan NJKB.

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Woro Wiryaningtyas Asih Tesis: Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Pemalang? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- 	Menitikberatkan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dimana komponennya adalah NJKB	Tidak membahas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan NJKB Tahun sebelumnya.

		hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pematang?		
2.	Posma Tumanggor Tesis Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan, Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan Daerah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di daerah pandan ? 2. Bagaimana Penegakan hukum pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan ? 3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan?	Diperlukan aturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan PKB.	Tidak membahas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan NJKB Tahun sebelumnya .
3.	Sartono Tesis Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan	1. Bagaimana kedudukan Kontrak Karya PT.Newmont Nusatenggara sebagai bentuk suatu perikatan terhadap Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana	Tidak membahas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan NJKB Tahun

	Pengadilan Pajak Nomor: PUT- 35473/PP/PP/M.XII/ 04/2011)	2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Pajak terhadap status hukum yang diajukan PT.Newmont Nusatenggara terhadap pungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?	komponennya adalah NJKB.	sebelumnya .
--	---	--	--------------------------	--------------

Dapat dijelaskan bahwa penelitian ini didukung oleh kajian terhadap UU yang relevan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 8 Tahun 2024. Hal ini memperkuat dasar hukum dari analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa topik yang diangkat adalah topik terkini dan sesuai dengan perkembangan hukum terbaru di Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian yang sistematis, yang memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan peraturan-peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis perkembangan kebijakan NJKB dan dampaknya terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini secara praktis memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki proses penetapan NJKB, sekaligus berfungsi sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum yang tertarik pada tata pemerintahan dan kebijakan fiskal daerah.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum ini dilakukan sebagai suatu kajian akademis.³⁷ Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum. Selanjutnya dari hasil yang dicapai tersebut akan memberikan preskrinsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, meliputi pengkajian mengenai:³⁸

- a. asas-asas hukum;
- b. sistematika hukum;

³⁷Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika,- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Volume 16*, 2002, hlm, 14.

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

- c. taraf sinkronisasi hukum;
- d. perbandingan hukum;
- e. sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, maka kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴¹

³⁹*Ibid.*, hlm, 87.

⁴⁰*Ibid.*, hlm, 92.

⁴¹Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 110.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.⁴² Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁴³

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum terhadap urutan-urutan periodesai atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi pendekatan historis sebagai kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu.⁴⁵ Tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi hukum yang diteliti. Undang-Undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis.⁴⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷

⁴²*Ibid.*

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm,137.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm, 126.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm, 239.

⁴⁷*Ibid*, hlm, 16.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian-perjanjian keperdataan dan sebagainya.⁴⁸

Bahan Hukum primer dapat pula diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
- 5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm, 86.

⁴⁹Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm, 52.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁵⁰ Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁵¹
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁵²

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu menggunakan sistem dalam berbagai maamfile melalui komputer (*filling computerize system*).

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.⁵³ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Loc.Cit.*

⁵¹Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Loc. Cit.*

⁵²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 106.

⁵³H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm, 107.

temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada data.⁵⁴

Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia, akan tetapi termasuk juga menelaah berbagai peraturan hukum dan teori-teori hukum.

Dalam analisis bahan hukum menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Inventarisasi

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁵ Inventarisasi dalam hal ini yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia.

b. Sistematisasi

Dalam penelitian normatif pada teknik pengumpulan bahan hukum digunakan secara sistematis terkait dengan bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto bahwa sistematika berarti membuat klasifikasi

⁵⁴H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm, 19.

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 52.

terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁵⁶

Dalam penelitian ini digunakan sistematisasi karena penulis harus mengklasifikasikan terlebih dahulu bahan-bahan hukum tertulis baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya.

c. Interpretasi

Yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut.⁵⁷ Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Proposal tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm, 251.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal, 87.

terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teori, keaslian penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Kajian teori dan konsep. Bab ini berisikan tentang teori dan konsep yang terkait dengan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Bab III Pembahasan masalah 1(satu). Bab ini mengkaji secara khusus pertanyaan sub rumusan masalah pertama yaitu pembahasan mengenai penetapan nilai jual kendaraan bermotor di Indonesia.
- Bab IV Pembahasan masalah 2 (dua). Bab ini berisikan pembahasan mengenai sub rumusan masalah kedua yaitu pembahasan kewenangan pemerintah provinsi dalam penetapan nilai jual kendaraan bermotor di Indonesia.
- Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam bab pendahuluan. Bab ini juga berisikan saran terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia.